



KEPALA DESA GENITO  
KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA GENITO  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENITO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 Peraturan Bupati Magelang 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 Tentang Penyusunan Penggunaan Anggaran Transfer Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan

- Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 59);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENITO  
dan  
KEPALA DESA GENITO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENITO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	<b>2.215849.221,00</b>
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	918.654.054,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	597.779.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	239.275.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	300.170.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp	<u>152.700.000,00</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	Rp	<b><u>2.208.578.554,00</u></b>
Surplus/Defisit	Rp	7.270.667,00
		=====
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	6.397.484,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp.	6.397.484,00
Silpa/Silpa Tahun berjalan	Rp.	<b><u>13.668.151,00</u></b>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2024
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Genito  
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA GENITO,

ttd

TRASMANTOYO

Diundangkan di Genito  
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GENITO,

ttd

DWI HARTOYO

LEMBARAN DESA GENITO TAHUN 2025 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DESA GENITO,



DWI HARTOYO